



PUTUSAN

Nomor : 591/Pdt.G/2024/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dr. Yusuf MS., S.H., M.H. alias Theo, NIK: 3175082106620005, Tempat/tgl.

Lahir: Jakarta, 21 Juni 1962, Agama: Islam, Pekerjaan: Wartawan, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jl. Kramat Aris, RT/RW.005/003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Herman Kadir, S.H., M.Hum., Dr. Ahmad Yani, S.H., M.H., Deni Apriandi, S.E., S.H., M.H., Thorik, S.H., Dedy Setyawan, S.H., Yushernita, S.H., Yasin Arsyad, S.H., Eka Nuryawan, S.H., Muhammad Romadona, S.H adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "MADANI Legal Partners" beralamat di Perkantoran Melly A.17, Jalan KH. Abdullah Syafei No. A 17, Kel. Kebun Baru Kecamatan Tebet Kota Jakarta DKI Jakarta. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2024. sebagai **Penggugat**;

Lawan

1. Hendry Chairudin Bangun, Laki-laki, Wartawan, Islam, beralamat di Pondok Sawah Indah RT.006/RW.001, Kel. Sawah Baru, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3674042611580002, sebagai **Tergugat I**;

2. Muhammad Iqbal Irsyad, Laki-laki, Wartawan, Islam, beralamat di Barata Karyal-441 RT.007/RW.007, Kel. Karang Tengah, Kec. Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671121910720001, sebagai **Tergugat II**.

3. Irmanto, Laki-laki, Wartawan, Islam, beralamat di Bona Sarana Indah Blok O No.4 RT 002 RW 007, Kel/Desa Cikokol, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3671010910610001, sebagai **Tergugat III**.

Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Untung Kurniadi, S.H., M.H., Zentoni, S.H., M.H., Dadang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kartakusumah, S.H., Rahmad Riadi, S.H., Para Advokat & Legal Consultan pada Kantor Hukum yang tergabung dalam Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) Pusat, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro No 34 Menteng, Jakarta Pusat 10310. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 September 2024 dalam Register Nomor 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Tergugat melakukan kesengajaan atau kecerobohan membuat dan menandatangani Surat Pembekuan **Nomor: 253-PLP/PP-PWI/2024 Tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 15 Agustus 2024**,
2. Tergugat Membuat Surat Keputusan secara sepihak tidak melakukan klarifikasi, pemanggilan terlebih dahulu hingga clear Persoalannya (Jelas masalahnya). Atas dasar itu, Tergugat Perlu bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian matrieal dan immateriel dari Penggugat, sebagaimana yang termaktub dalam Paal 1365 KUHPerdara.

POKOK PERKARA

A.KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa klien kami, dalam hal ini Dr. YUSUF MS., S.H., M.H. selaku **Penggugat** adalah perseorangan yang merupakan Anggota Biasa Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dengan nomor anggota 09.00.8085.97B, dari media IMBCNEWS.COM yang berkedudukan di Jakarta;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), & Kode Perilaku Wartawan (KPW) PERSATUAN WARTAWAN INDONESIA (PWI) Hasil Kongres XXV PWI di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 25-26 September 2023, pada BAB III Pasal 6 ayat 1) Peraturan Dasar (PD) disebutkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keanggotaan PWI terdiri atas:

- a. Anggota Muda;
- b. [Anggota Biasa](#);
- c. Anggota Kehormatan.

3. Bahwa sebagai seorang Wartawan, Penggugat sudah menjadi anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sejak tahun 1997, Penggugat memulai karir jurnalistiknya dengan bekerja di Kantor Berita Nasional "ANTARA" sampai dengan masa pensiun. Saat ini Penggugat melakukan kegiatan jurnalistik dengan mengelola media elektronik IMBCNEWS.COM;

B.HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT (TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III)

4. Bahwa antara Dr. Yusuf MS., S.H., M.H. selaku **Penggugat** dengan **Para Tergugat** selaku **Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia** terikat ketika Para Tergugat secara bersama-sama menandatangani **Surat Keputusan Nomor: 253-PLP/PP-PWI/2024 Tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 15 Agustus 2024**, yang selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai **Surat Keputusan (SK)**;

5. Bahwa dalam Surat Keputusan (SK) pada diktum PERTAMA menyebutkan;

"Membekukan Pengurus PWI Provinsi DK Jakarta masa bakti 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor : 206-PGS/PP-PWI/2024 tentang Pengesahan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029."

6. Bahwa hal inilah yang membuat adanya keterkaitan antara Penggugat dengan Para Tergugat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Dasar (PD) Persatuan Wartawan Indonesia yang dimaksud; **Pengurus Lengkap PWI Provinsi terdiri atas;**

- a. Dewan Penasihat Provinsi
- b. [Dewan Kehormatan Provinsi](#)
- c. Pengurus Harian
- d. Ketua/Wakil Ketua Seksi

7. Bahwa **Penggugat** sebagai seorang jurnalis yang juga merupakan Anggota Biasa Persatuan Wartawan Indonesia, pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 menghadiri Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk Provinsi DKI Jakarta di Balai Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Dasar (PD) Persatuan Wartawan Indonesia yang menyebutkan:

Anggota Biasa berhak:

- a. Menghadiri Konferensi Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Mengemukakan pendapat, usul, dan saran dalam konferensi.
- c. Memilih dan dipilih menjadi pengurus;
- d. Memberikan suara pada pengambilan keputusan dalam konferensi.

8. Bahwa dalam Konferensi Provinsi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk Provinsi DKI Jakarta yang diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali tersebut, Penggugat terpilih secara *quorum* oleh peserta Konferensi sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta dengan perolehan 158 (seratus lima puluh delapan) suara. Selisih 17 (Tujuh belas) suara lebih banyak dari kandidat Ketua Dewan Kehormatan lainnya sdr. Berman Nainggolan yang memperoleh 141 (seratus empat puluh satu) suara;

9. Bahwa selanjutnya dikarenakan Penggugat telah terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan, maka sesuai dengan ketentuan pada BAB V Pengurus PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (2) huruf (b) Peraturan Rumah Tangga (PRT) Persatuan Wartawan Indonesia tentang Personalia Pengurus Harian Provinsi ditetapkan berdasarkan ketentuan:

"Konferensi Provinsi memilih Formatur 5 (lima) orang, terdiri dari Ketua Provinsi terpilih, Ketua Dewan Kehormatan Provinsi terpilih dan 3 (tiga) anggota;"

10. Bahwa Penggugat menjadi Tim Formatur yang beranggotakan 5 (lima) orang tersebut dan sekaligus membentuk Susunan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta untuk Masa Bakti : 2024 - 2029 sesuai dengan ketentuan pada BAB V Pengurus PWI Provinsi dan Kabupaten/Kota Pasal 14 ayat (2) huruf (c) Peraturan Rumah Tangga (PRT) Persatuan Wartawan Indonesia tentang Personalia Pengurus Harian Provinsi ditetapkan berdasarkan ketentuan:

"Formatur bertugas menyusun pengurus harian provinsi, dan Dewan Penasihat Provinsi, Anggota Dewan Kehormatan Provinsi, Ketua/Wakil Ketua Seksi, Lembaga Bantuan Hukum, dan Ketua Kelompok Kerja di tingkat Kabupaten/Kota";

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf (c) Peraturan

Halaman 4 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Rumah Tangga (PRT) Persatuan Wartawan Indonesia, pada tanggal 14 Mei 2024 Tim Formatur menyusun dan menetapkan "Susunan Pengurus PWI Propinsi DKI Jakarta untuk Masa Bakti : 2024 - 2029" dan selanjutnya melaporkan kepada Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk dikukuhkan sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga (PRT) Persatuan Wartawan Indonesia yang menyebutkan;

"Personalia Pengurus Provinsi yang sudah ditetapkan oleh Ketua dan Formatur terpilih dilaporkan kepada Pengurus Pusat untuk dikukuhkan."

12. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2024 adanya Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh ParaTergugat perihal Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029, hal inilah yang membuat adanya keterikatan hubungan hukum antara **Penggugat** dengan **Para Tergugat**;

Pasal 1365 KUHPerdara:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

BENTUK TERJADINYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN DASAR HUKUMNYA

Pasal 1366 KUH Perdata Pasal 1366 KUHPerdara menyatakan bahwa **"setiap orang bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatannya tetapi juga kelalaiannya dan kurang hati-hati"**.

Dengan demikian makna dari bunyi Pasal tersebut hukumnya berarti setiap orang diwajibkan melakukan perbuatan kehati-hatian terhadap orang lain. Jika ada orang atau beberapa orang melakukan kecebohan atau tidak secara hati-hati, maka tepat kiranya diberikan putusan paksa untuk bertanggung-jawab atas perbuatan yang dapat merugikan orang lain dalam hal ini Pengu-gat.

Kerugian akibat Perbuatan Melaan Hukum (PMH) ukurannya dikelom-pokkan menjadi kerugian materiel dan imateriel. Kerugian materiel merupakan kerugian yang senyatanya diderita dan dapat dihitung jum-lahnya berdasarkan nominal uang sehingga saat tuntutan materiel dikab-



ulkan dalam putusan hakim maka peniaannya dilakukan secara obyektif, misalnya biaya pengobatan dan biaya konsultan hukum dan lawyer.

Seentara kerugian imateriel menurut terminologi hukum (ahli perdata, PPM Ranu Handoko) menyebutkan, "tidak dapat dibuktikan secara kasat mata" sehingga kerugian imatereil merupakan kerugian yang diderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang yang merugikan orang lain.

Putusan No 650/PK/PDT/1994 "Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUH Perdata ganti kerugian imateral selain kematian, sakit, cacat atau cacat permanen dan juga adanya unsur PENGHINAAN.

13. Bahwa sebelum dilayangkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ini, Penggugat telah melayangkan somasi (nota peringatan atau teguran hukum) pertama pada tanggal 19 Agustus 2024 dengan referensi nomor surat 09/SOM/PWI-PUSAT/VIII/2024, disusul dengan somasi kedua pada tanggal 23 Agustus 2024 dengan referensi nomor surat 11/SOM/PWI-PUSAT/VIII/2024, sebagai upaya musyawarah untuk mengklarifikasi permasalahan, namun Para Tergugat tidak menggubris atau mengabaikan surat tersebut;

14. Mengenai Perbuatan Melawan Hukum, jumlah/beban kerugian yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat (besaran kerugian, biaya administrasi, denda, kewajiban yang harus dibayarkan, dll), serta kewajiban atau tuntutan yang menjadi porsi Para Tergugat:

- Kerugian Pokok MATERIAL Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Kerugian Immateriil Rp 1 000.000.000,- (Satu miliar rupiah)
- Biaya Administrasi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Denda keterlambatan pembayaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari sejak putusan berlaku tetap.

I. PERMOHONAN SITA JAMINAN

- Bahwa untuk menghindarkan gugatan tidak menjadi sia-sia (*illusioner*) serta untuk menjamin terpenuhinya tuntutan PENGUGAT dan adanya kekhawatiran PARA TERGUGAT memindahtangankan/mengalihkan/menjual tanah dan bangunan miliknya serta melepaskan tanggung jawab guna menghindarkan diri dari Tuntutan PENGUGAT, maka berdasarkan ketentuan Pasal 227 ayat (1) HIR, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim agar Meletakkan sita



jaminan (*conserve-toirbezlag*);

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1131 KUHPerdara yang menentukan;

"Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu",

oleh karena itu cukup beralasan hukum serta kami mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini meletakkan sita terhadap seluruh kekayaan milik PARA TERGUGAT termasuk akan tetapi tidak terbatas pada:

- Pemblokiran terhadap Rekening Bank TERGUGAT I Atas Nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Bank Mandiri Cabang Sabang-Jakarta dengan Nomor Rekening : 103 0001063003;
- Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Pondok Indah Sawah X Nomor 2, RT.006 RW.001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
- Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II yang terletak di Jalan Barata Karya I-144, RT.007 RW.007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten
- Tanah dan bangunan milik TERGUGAT III yang terletak di Bona Sarana Indah Blok O Nomor 4, RT.002 RW.007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten

3. Bahwa oleh karena gugatan PENGUGAT ini didasarkan pada bukti-bukti yang kuat disertai bukti yang autentik, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 180 HIR, maka dengan ini Penggugat mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan atau dijalankan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij voorraad*), meskipun ada yang melakukan upaya hukum *verzet*, banding ataupun kasasi atau upaya hukum lainnya;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian dan dalil-dalil di atas, maka **PENGUGAT** dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memanggil para pihak untuk menghadap ke persidangan yang telah ditetapkan untuk itu. Selanjutnya, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan PARA TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
3. Membatalkan **Surat Keputusan No. 253-PLP/PP-PWI/2024 Tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029;**
4. Menyatakan PARA TERGUGAT bertanggungjawab untuk membayar/mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan terhadap:
 - a. Pemblokiran terhadap Rekening Bank TERGUGAT I Atas Nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat di Bank Mandiri Cabang Sabang-Jakarta dengan Nomor Rekening : 103 0001063003;
 - b. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT I yang terletak di Pondok Indah Sawah X Nomor 2, RT.006 RW.001, Kelurahan Sawah Baru, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten atas nama Hendry Chairudin Bangun;
 - c. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT II yang terletak di Jalan Barata Karya I-144, RT.007 RW.007, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang, Provinsi Banten atas nama Muhammad Iqbal Irsyad;
 - d. Tanah dan bangunan milik TERGUGAT III yang terletak di Bona Sarana Indah Blok O Nomor 4, RT.002 RW.007, Kelurahan Cikokol, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Provinsi Banten atas nama Irmanto.
6. Menghukum PARA TERGUGAT masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah) untuk membayar ganti kerugian secara tunai dan sekaligus kepada PENGGUGAT;
7. Menghukum PARA TERGUGAT membayar uang paksa (*dwangsom*) masing-masing sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta Rupiah) kepada PENGGUGAT setiap hari apabila PARA TERGUGAT lalai atau tidak melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
9. Menghukum PARA TERGUGAT membayar secara tanggung renteng segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir masing-masing kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Faisal, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 November 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan dibacakan gugatan Penggugat tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 24 Desember 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 (UU 17/2013) tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU 16/2017) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang sebagaimana dikutip dibawah ini;

Pasal 1 angka 1 UU 17/2023:

"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Halaman 9 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa badan peradilan umum c.q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili masalah internal organisasi kemasyarakatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 53 dan 54 UU 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan:

Pasal 53 UU 17/2013:

"(1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal.

(2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART."

Pasal 54 UU 17/2013:

"(1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal.

(2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam **internal organisasi**.

(3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi."

4. Bahwa faktanya pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah dikeluarkannya Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta yang berisi pemberian sanksi organisatoris terhadap pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta;

5. Bahwa dikeluarkannya Surat Keputusan ini merupakan perwujudan dari pengawasan internal yang dilakukan oleh sebuah Ormas *in casu* PWI melalui Pengurus Pusat PWI. Pengawasan ini sendiri dilakukan dalam rangka menegakkan Peraturan-peraturan internal PWI yang terdiri dari Peraturan Dasar (PD), Peraturan Rumah Tangga (PRT), Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Kode Perilaku Wartawan (KPW) dan

Halaman 10 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keputusan-keputusan organisasi yang berlaku mengikat terhadap seluruh anggota PWI;

6. Bahwa Berdasarkan Peraturan Dasar PWI Pasal 8 huruf a dan b dicantumkan bahwa anggota muda dan biasa PWI berkewajiban menaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan dan Keputusan-keputusan organisasi serta menjaga kredibilitas dan integritas profesi dan organisasi. Dan Peraturan Rumah Tangga Pasal 37 ayat (1) Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus provinsi yang tidak memenuhi ketentuan PD/PRT sebagaimana dikutip dibawah ini:

Pasal 8 Peraturan Dasar PWI:

Anggota Muda dan Biasa berkewajiban:

- a. Menaati Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan dan Keputusan-keputusan organisasi;
- b. Menjaga kredibilitas dan integritas profesi dan organisasi

Pasal 37 Peraturan Rumah Tangga PWI:

(1)Pengurus Pusat dapat membekukan pengurus provinsi yang tidak memenuhi ketentuan PD/PRT

7. Bahwa dengan demikian jelas bahwa permasalahan dalam perkara a quo adalah masalah internal organisasi kemasyarakatan *in casu* PWI sebagaimana dimaksud Pasal 53 UU 17/2013, sehingga badan peradilan umum tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkara a quo;
8. Bahwa Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa secara hukum Badan Peradilan Umum c.q. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan secara absolut untuk memeriksa, memutus dan mengadili pokok perkara a quo, sehingga sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

B. Eksepsi Kurang Pihak (Exceptio *Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa gugatan a quo kurang pihak karena Penggugat tidak mengikutsertakan organisasi PWI sebagai salah pihak tergugat di dalam perkara a quo;
2. Bahwa sejatinya organisasi PWI merupakan pihak materiil dalam penerbitan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-



PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta, sebab Surat Keputusan tersebut dikeluarkan Para Tergugat untuk dan atas nama serta kepentingan organisasi PWI, dalam kedudukannya sebagai Pengurus Pusat PWI;

3. Bahwa berdasarkan Peraturan Rumah Tangga PWI Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa Pengurus Harian PWI Pusat memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam PD, PRT sesuai dengan program yang ditetapkan Kongres, mengambil keputusan yang dipandang perlu dan Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar sebagaimana dikutip dibawah ini:

Pasal 12 Peraturan Rumah Tangga PWI:

(1) Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pengurus Harian Pusat:

- a. Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam PD, PRT sesuai dengan program yang ditetapkan Kongres;*
- b. Mengambil keputusan yang dipandang perlu;*
- c. Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar.*

4. Bahwa dengan demikian, jelas bahwa organisasi PWI-lah yang memiliki tanggung jawab hukum serta akibat hukum atas penerbitan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta. Kalaupun Penggugat merasa keberatan atau mempermasalahkan penerbitan Surat Keputusan dimaksud maka sejatinya pihak-pihak materiil yang ada di dalam permasalahan tersebut hanyalah Penggugat dan organisasi PWI. Oleh karena itu, sudah seharusnya organisasi PWI dijadikan salah satu pihak di dalam perkara *a quo*;

5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa dengan tidak diikutsertakannya organisasi PWI sebagai pihak tergugat di dalam perkara *a quo* maka Gugatan *a quo* mengandung cacat formil karena kurang pihak. Oleh karena itu, secara yuridis sangatlah beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan eksepsi gugatan kurang pihak dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelyke verklaard*).

C. Eksepsi Gugatan Salah Pihak (Error in Persona)

1. Bahwa gugatan *a quo* yang diajukan terhadap Para Tergugat adalah salah pihak karena yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah tindakan badan hukum *in casu* Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemasyarakatan PWI, bukan tindakan pribadi dari Para Tergugat;
2. Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa pokok permasalahan Gugatan *a quo* adalah penerbitan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta dibuat oleh Pengurus PWI Pusat sebagai bagian dari tugas dan kewenangannya dalam organisasi PWI.
 3. Bahwa berdasarkan fakta tindakan Pengurus Harian PWI Pusat *in casu* Para Tergugat menerbitkan surat keputusan tersebut dilakukan sepenuhnya dalam kapasitas mereka sebagai Pengurus Harian PWI Pusat, bukan sebagai pribadi. Sehingga secara hukum tindakan Pengurus Harian PWI Pusat *in casu* Para Tergugat tersebut harus dianggap sebagai perbuatan hukum badan hukum *in casu* Organisasi Kemasyarakatan PWI, bukan perbuatan hukum pribadi dari Pengurus Harian PWI Pusat *in casu* Para Tergugat;
 4. Bahwa sejalan dengan itu, maka tanggung jawab serta akibat hukum atas penerbitan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta melekat sepenuhnya pada organisasi PWI sebagai badan hukum, dan tidak melekat pada pribadi Pengurus Harian PWI Pusat *in casu* Para Tergugat;
 5. Bahwa karenanya, tanggung jawab hukum atas penerbitan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tidak dapat ditujukan kepada Para Tergugat secara pribadi, sehingga Gugatan *a quo* yang ditujukan terhadap “pribadi” Pengurus Harian PWI Pusat *in casu* Para Tergugat adalah sangat keliru;
 6. Bahwa hal ini sejalan dengan praktik pengadilan sebagaimana tercermin dari beberapa yurisprudensi tetap sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 3858 K/Pdt/1998 tanggal 23 Februari 2020, yang memberikan kaidah hukum bahwa tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dalam kapasitas organisasi melekat pada badan hukum yang diwakili, bukan pada individu organisasi tersebut;
 - b. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1771 K/SIIP/1975 Tanggal 19 April 1979, yang memberikan kaidah hukum bahwa gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan ditujukan terhadap Tergugat pribadi sedangkan gugatan itu mengenai

Halaman 13 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan-tindakannya yang dilakukan sebagai pejabat.

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Gugatan *a quo* yang diajukan terhadap pribadi Para Tergugat adalah salah pihak. Dengan demikian, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi gugatan salah pihak dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

D. Eksepsi Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan (*Exceptio Perempforia*)

1. Bahwa Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta pada Diktum Pertama menetapkan pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 206-PGS/PP-PWI/2024 tentang Pengesahan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 yang mana hanya terdiri atas susunan Dewan Penasihat, Pengurus Harian dan Seksi-seksi dan tidak menetapkan susunan Dewan Kehormatan *in casu* Penggugat.
2. Bahwa Penggugat tidak berhak mengajukan Gugatan *a quo* yang berisi keberatannya terhadap Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta. Sebab nama Penggugat tidak tercantum dalam susunan pengurus yang dibekukan dalam Surat Keputusan dimaksud;
3. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim mengabulkan eksepsi penggugat tidak berhak mengajukan gugatan serta menyatakan gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

E. Eksepsi Gugatan Prematur

1. Bahwa Gugatan *a quo* belum waktunya atau prematur untuk diajukan karena belum dilakukan mediasi yang difasilitasi oleh pemerintah sebagaimana diperintahkan oleh UU 17/2013;
2. Bahwa hal yang disengketakan oleh Penggugat adalah sengketa internal organisasi PWI dan PWI sendiri secara hukum merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU 17/2013;

Pasal 1 angka 1 UU 17/2023:

"Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara



st/kare/a berdasarkan persamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

3. Bahwa Lebih lanjut, Pasal 57 ayat (1) dan (2) dan Pasal 58 ayat (1) UU 17/2013 pada pokoknya menentukan bahwa penyelesaian sengketa internal ormas melalui pengadilan negeri hanya dapat dilakukan jika telah dilakukan atau melalui: (i) mekanisme yang diatur dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) ormas, dan (ii) tripartit yang difasilitasi oleh pemerintah.

Pasal 57 UU 17/2013:

- “(1) Dalam hal terjadi sengketa internal Ormas, Ormas berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART.
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.”

Pasal 58 UU 17/2013:

- “(1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa Ormas dapat ditempuh melalui **pengadilan negeri**.”

4. Bahwa faktanya Penggugat belum pernah menempuh mekanisme yang ditentukan dalam AD dan ART maupun meminta pemerintah untuk memfasilitasi sengketa internal organisasi kemasyarakatan PWI sebelum mengajukan Gugatan a quo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, pengajuan Gugatan a quo tidak sejalan dengan atau menyimpangi asas Pancasila, khususnya sila ke-4 yaitu: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, yang menjadi asas organisasi PWI sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Dasar PWI:

Pasal 1 ayat (2) Peraturan Dasar PWI:

“PWI berasaskan Pancasila.”

5. Bahwa implementasi dari sila ke-4 Pancasila terhadap hal yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo tidak lain



adalah ditempuhnya terlebih dahulu mekanisme yang ditentukan dalam AD dan ART dari PWI serta mediasi yang melibatkan pemerintah, sebelum mengajukan Gugatan *a quo* ke pengadilan;

6. Bahwa apabila fakta mekanisme dan mediasi tersebut belum pernah ditempuh oleh Penggugat maka jelas bahwa pengajuan Gugatan *a quo* adalah prematur. Oleh karena itu, sangatlah beralasan hukum bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengabulkan eksepsi gugatan prematur dan menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Para Tergugat menolak seluruh dalil Pengugat dalam Gugatan *a quo*, kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas dan tertulis kebenarannya oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar seluruh dalil yang Para Tergugat telah sampaikan sebelumnya pada eksepsi dianggap terulang kembali dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah dari dalil-dalil Para Tergugat di bagian pokok perkara;

Keabsahan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta.

3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas pernyataan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Para Tergugat melakukan kesengajaan atau kecorobohan membuat dan menandatangani Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta. Sebab Surat Keputusan dimaksud telah berpedoman kepada Peraturan Rumah Tangga Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1), (3) dan (4) dan mengacu kepada Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat tanggal 23 Juli 2024 serta Berita Acara Rapat Bidang Organisasi dan Bidang Pembinaan Daerah tanggal 15 Agustus 2024 dan oleh karenanya sah sebagai produk hukum di internal organisasi PWI;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Tergugat membuat Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta secara sepihak, tidak melakukan klarifikasi, pemanggilan terlebih dahulu sehingga clear persoalannya. Sebab Para Tergugat sebelum menerbitkan Surat Keputusan dimaksud telah mengeluarkan surat edaran nomor 519/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 16 Juli 2024



dan surat edaran nomor 554/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 24 Juli 2024 serta juga mengirimkan surat peringatan pertama tanggal 22 Juli 2024 yang memberikan waktu selama 2x7 hari kalender dan surat peringatan kedua tanggal 6 Agustus 2024 yang memberikan waktu selama 1x7 hari kalender untuk melakukan perbaikan namun nyata-nyata diabaikan Pengurus Provinsi DKI Jakarta. Dan itu sudah cukup bukti bahwa Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta melanggar ketentuan Pasal 8 huruf a dan b Peraturan Dasar PWI.

Kedudukan Hukum Penggugat

5. Bahwa Penggugat mengaku sebagai anggota biasa PWI yang terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan berdasarkan hasil Konferensi Provinsi DKI Jakarta tanggal 25 April 2024 di Jakarta namun nyatanya Penggugat belum dikukuhkan karena susunan Dewan Kehormatan PWI DKI Jakarta belum ditetapkan Pengurus Pusat PWI;
6. Bahwa Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 206-PGS/PP-PWI/2024 tentang Pengesahan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 hanya terdiri atas susunan Dewan Penasihat, Pengurus Harian dan Seksi-seksi saja tidak mencantumkan susunan Dewan Kehormatan *in casu* Penggugat;
7. Bahwa Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta yang dibekukan berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum pada Diktum Pertama menetapkan pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Pengurus Pusat Nomor 206-PGS/PP-PWI/2024 tentang Pengesahan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029;
8. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka sangat jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan dikarenakan. Nama Penggugat tidak ada Surat Keputusan dimaksud.

Tindakan Para Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta Bukan Perbuatan melawan Hukum

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15



Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta sebagai suatu Perbuatan melawan Hukum;

10. Bahwa unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum ex Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") terdiri dari adanya:

- perbuatan melawan hukum; - kesalahan;
- kerugian; dan
- hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian

11. Bahwa Terkait dengan unsur perbuatan melawan hukum, putusan *Arrest Hooge Raad* tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara *Lindenbaum vs Cohen* telah memberikan dan menjadi pedoman hukum yang telah diterima secara luas bahwa suatu perbuatan adalah melawan hukum apabila perbuatan tersebut:

- bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- bertentangan dengan kesusilaan; dan
- bertentangan dengan kepatutan.

Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Kewajiban Hukumnya

12. Bahwa tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat. Sebab, Para Tergugat melakukannya sesuai dengan kewajiban hukumnya sebagai Pengurus Harian PWI Pusat sebagaimana diatur dalam Peraturan Rumah Tangga PWI;

13. Bahwa berdasarkan Peraturan Rumah Tangga Pasal 12 ayat (1) bahwa tugas wewenang dan tanggungjawab Pengurus Harian adalah mengambil keputusan yang dipandang perlu dan Pasal 37 ayat (1) bahwa Pengurus Pusat dapat membekukan Pengurus Provinsi yang tidak memenuhi PD/PRT sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga PWI:

Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus Harian:

- Melaksanakan semua upaya sebagaimana diatur dalam PD, PRT, sesuai dengan program yang ditetapkan Kongres*
- Mengambil keputusan yang dipandang perlu;*
- Mewakili organisasi baik ke dalam maupun ke luar*

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Rumah Tangga PWI:



Pengurus Pusat dapat membekukan Pengurus Provinsi yang tidak memenuhi PD/PRT

14. Bahwa dengan demikian sudah sangat jelas bahwa tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tidak bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat.

Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan Yang Bertentangan Dengan Hak Subjektif Dari Penggugat

15. Bahwa Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta merupakan sanksi organisatoris Pengurus Pusat kepada Pengurus Provinsi yang tidak memenuhi PD/PRT.
16. Bahwa tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tidak bertentangan dengan hak subjektif Penggugat karena selain tidak ada satupun anggota PWI yang memiliki hak imunitas atas pelanggaran Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga, Kode Etik Jurnalistik, Kode Perilaku Wartawan dan Keputusan-keputusan organisasi juga ditegaskan bahwa nama Penggugat tidak tercantum dalam Surat Keputusan dimaksud.

Para Tergugat Tidak Melakukan Perbuatan yang Bertentangan dengan Kesusilaan dan Keadilan

17. Bahwa Tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta jelas tidak bertentangan dengan kesusilaan dan keadilan. Sebab, sebagaimana norma-norma moral yang hidup dalam masyarakat, SK tersebut diterbitkan dalam rangka menegakkan Peraturan Dasar, Peraturan Rumah Tangga serta Keputusan-keputusan organisasi PWI agar marwah, kredibilitas dan integritas profesi dan organisasi PWI terjaga;

Tidak ada Kesalahan Para Tergugat dalam Menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta

18. Bahwa tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tidak memuat kesalahan maupun kelalaian. Sebab Surat Keputusan dimaksud dibuat oleh Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Harian PWI Pusat yang memiliki tugas, wewenang dan tanggungjawab untuk mengambil keputusan yang dipandang perlu atas Pengurus Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi Peraturan Dasar (PD)/Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI. Di samping itu, penerbitan Surat Keputusan dimaksud dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rumah Tangga dan Keputusan Organisasi PWI sebagaimana Para Tergugat telah jelaskan.

19. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas, kewenangan Para Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pengurus Harian untuk mengambil keputusan yang dipandang perlu terhadap Pengurus Provinsi DKI Jakarta yang tidak memenuhi Peraturan Dasar (PD)/Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, secara tegas dinyatakan dalam Peraturan Rumah Tangga Pasal 12 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1), (3) dan (4) dan mengacu kepada Rapat Pleno Pengurus Harian Tanggal 23 Juli 2024 dan Berita Acara Rapat Bidang Organisasi dan Bidang Pembinaan Daerah Tanggal 15 Agustus 2024. Sehingga Para Tergugat bertindak atas kewenangan yang diamanatkan kepadanya.
20. Bahwa selanjutnya, Para Tergugat juga telah menerbitkan surat edaran nomor 519/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 16 Juli 2024 dan surat edaran nomor 554/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 24 Juli 2024 serta juga mengirimkan surat peringatan pertama tanggal 22 Juli 2024 yang memberikan waktu selama 2x7 hari kalender dan surat peringatan kedua tanggal 6 Agustus 2024 yang memberikan waktu selama 1x7 hari kalender kepada Pengurus Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan perbaikan namun nyata-nyata diabaikan Pengurus Provinsi DKI Jakarta;
21. Bahwa dengan demikian, jelas terbukti bahwa tindakan Para Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tidak terdapat kesalahan.

Tidak Ada Kerugian yang Dialami Penggugat

22. Bahwa Para Tergugat secara tegas membantah dalil Pengugat yang pada pokoknya mengklaim bahwa Penggugat telah mengalami kerugian akibat terbitnya Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta. Faktanya, Penggugat tidak mengalami kerugian materiil dan

Halaman 20 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



immateriil tersebut, sebab Surat Keputusan dimaksud sama sekali tidak terkait dan tidak memiliki dampak sama sekali terhadap Penggugat dikarenakan Penggugat tidak ada dalam Surat Keputusan dimaksud;

23. Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelas tidak ada kerugian materiil dan immateriil yang dialami oleh Penggugat. Oleh karenanya, dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialaminya adalah sangat tidak berdasar dan bahkan sangat mengada-ada, dan sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang Mulia.

Tidak Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

24. Bahwa sebagaimana telah diuraikan oleh Para Tergugat di atas, tindakan Para Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak adanya kerugian materiil dan materiil Penggugat akibat Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta tersebut, maka dengan sendirinya tidak ada hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

III. PERMOHONAN SITA JAMINAN TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM

25. Bahwa Para Tergugat secara tegas menolak dalil Penggugat memohon sita jaminan (*Conservatoir beslag*) karena tidak sesuai ketentuan Pasal 277 ayat (1) HIR karena Para Penggugat sama sekali tidak menguraikan tentang alasan atau indikasi serta bukti mengenai adanya persangkaan yang beralasan bahwa Para Tergugat akan menggelapkan tanah dan bangunan miliknya sebagaimana ketentuan Pasal 277 ayat (1) HIR dikutip sebagai berikut:

"Jika ada dugaan yang beralasan, bahwa seorang debitur, sebelum keputusan Hakim yang mengalahkannya dijatuhkan atau boleh dijalankan, mencari akal untuk menggelapkan atau melarikan barangnya, baik yang tak bergerak maupun yang bergerak; dengan maksud untuk menjauhkan barang itu dari kreditur, maka atas surat permintaan orang yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri boleh memberi perintah supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang mengajukan permintaan itu; kepada si peminta harus diberitahukan bahwa ia harus



menghadap persidangan pengadilan negeri berikutnya untuk mengajukan dan menguatkan gugatannya”;

26. Bahwa sita jaminan (conservatoir beslag) hanya dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria yang diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 05 Tahun 1975 tertanggal 01 Desember 1975, perihal sita jaminan (conservatoir beslag) yang berbunyi:

“Agar para Hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga sita jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh UU (Pasal 227 HIR/261 RBg)”;

27. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka permohonan Penggugat mengenai permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) pada gugatan a quo seharusnya ditolak dan dikesampingkan karena tidak benar dan tidak terbukti adanya perbuatan melawan hukum dan tidak ada dasar hukum untuk dikabulkannya permohonan sita jaminan dimaksud.

IV. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA TIDAK MEMENUHI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PASAL 180 HIR JUNCTO SEMA NO. 3 TAHUN 2000 MENGENAI PUTUSAN PROVISI DAN SERTA MERTA

28. Bahwa Para Tergugat menolak permohonan putusan serta-merta yang diajukan Penggugat karena permohonan tersebut tidak sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000 mengenai Putusan Provisi dan Serta- Merta, yang dapat dikutip sebagai berikut:

Pasal 180 ayat (1) HIR:

“Pengadilan Negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan terlebih dahulu biarpun ada perlawanan atau banding, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuatan hukum yang pasti, demikian juga tuntutan yang dikabulkan terlebih dahulu dan perselisihan tentang hak kepunyaan.”

Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000:

“... Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama, agar berhati-hati dalam menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan*



tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.

b. Gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.

c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa-menyewa sudah habis/lampau atau Penyewa terbukti' melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.

d. Pokok Gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (harta gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal J32 IPv.

f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewysde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.

g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*."

29. Bahwa Gugatan a *quo* sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang sah dan tidak memenuhi persyaratan hukum sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, sebagai berikut:

a. Gugatan a *quo* TIDAK didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tandatangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

b. Gugatan a *quo* TIDAK terkait dengan utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

c. Gugatan a *quo* BUKAN mengenai sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain- lain, dimana hubungan sewa-menyewa sudah habis/ lampau atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;

d. Gugatan a *quo* BUKAN mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (harta gono gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;

e. Gugatan a *quo* TIDAK DIDASARKAN pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*),' dan

f. Pokok sengketa BUKAN mengenai *bezitsrecht*.



30. Berdasarkan uraian di atas, maka putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan Penggugat tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, dan oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk menolak permohonan tersebut.

V. PERMOHONAN UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 606a Rv

31. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) karena tidak sesuai dengan syarat penjatuhan hukuman uang paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 606a *Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv).

32. Berdasarkan Pasal 606a *Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering* (Rv), penjatuhan hukum uang paksa hanya dapat diberlakukan terhadap pelaksanaan suatu putusan yang bukan merupakan hukuman membayar sejumlah uang.

Kutipan Pasal 606a Rv:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhitung tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."

33. Namun, uang paksa (*dwangsom*) yang diajukan Penggugat dalam Gugatan *a quo* adalah terkait engan pelaksanaan putusan yang menghukum Para Tergugat untuk membayar sejumlah uang.

34. Dengan demikian, permohonan uang paksa (*dwangsom*) yang dimohonkan Penggugat tidak sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 606a Rv dan oleh karenanya sudah selayaknya bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak permohonan uang paksa (*dwangsom*) tersebut.

VI. PETITUM

Bahwa Berdasarkan seluruh argumentasi hukum yang telah dikemukakan, Para Tergugat dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Para Tergugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*),

3. Membebaskan pada Penggugat biaya yang timbul dari perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebaskan pada Penggugat biaya yang timbul dari perkara ini, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik Secara ONLINE tertanggal 07 Januari 2025, dan Para Tergugat telah mengajukan Duplik dan menyerahkan didepan persidangan tertanggal 21 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil eksepsinya, Para Tergugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Bukti T - 1 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nomor 13 Tanggal 14 November 2023 tentang Pernyataan Keputusan Kongres XXV PWI dan Susunan Pengurus PWI Masa bakti 2023-2028;
2. Bukti T - 2 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0001588.AH.01.08.TAHUN 2023 Tanggal 17 November 2023 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan PWI;
3. Bukti T - 3 : Fotocopy sesuai dengan asli Akta Nomor 10 Tanggal 8 Juli 2024 tentang Perubahan Susunan Pengurus PWI Pusat masa bakti 2023-2028;
4. Bukti T - 4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-0000946.AH.01.08.TAHUN 2024 Tanggal 9 Juli 2024 Tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan PWI;
5. Bukti T - 5 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 251-PLP/PP-PWI/2024 Tanggal 5 Agustus 2024 tentang Penggantian Pengurus Pusat PWI sisa masa bakti 2023-2028;
6. Bukti T - 6 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Peraturan Dasar/Peraturan Rumah Tangga/Kode Etik Jurnalistik/Kode Perilaku Wartawan;

Halaman 25 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T - 7 : Fotocopy sesuai dengan asli Risalah Rapat Pleno Pengurus Harian PWI Pusat Tanggal 23 Juli 2024 dan Abensi;
8. Bukti T - 8 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan PWI Pusat Nomor 206-PGS/PP-PWI/2024 Tanggal 20 Mei 2024 tentang Pengesahan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa Bakti 2024-2029;
9. Bukti T - 9 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran PWI Pusat nomor 519/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 16 Juli 2024;
10. Bukti T - 10 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Edaran PWI Pusat nomor 554/PWI-P/LXXVIII/2024 tanggal 24 Juli 2024;
11. Bukti T - 11 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat PWI Pusat Nomor 540/PWI-P/LXXVIII/2024 Tanggal 22 Juli 2024 tentang Peringatan Pertama;
12. Bukti T - 12 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat PWI Pusat Nomor 580A/PWI-P/LXXVIII/2024 Tanggal 6 Agustus 2024 tentang Peringatan Kedua;
13. Bukti T - 13 : Fotocopy sesuai dengan asli Berita Acara Bidang Organisasi dan Bidang Pembinaan Daerah Tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus Provinsi DKI Jakarta dan Rekomendasi Penunjukan Plt PWI DKI Jakarta;
14. Bukti T - 14 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor 253-PLP/PP-PWI/2024 Tanggal 15 Agustus 2024 tentang Pembekuan Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2024-2029;
15. Bukti T - 15 : Fotocopy sesuai dengan fotocopy Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut telah dimaterai secukupnya dan telah disesuaikan Pembandingnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap eksepsi Para Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti awal berupa:

1. Bukti P-1 : Fotocopy Surat Susunan Pengurus PWI Propinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024 - 2029. Bukti surat ini menunjukkan bahwa Penggugat secara resmi dan sah

Halaman 26 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menjadi Pengurus PWI DKI Jakarta yang dipilih secara sah mempunyai legal standing sebagai pengurus;

2. Bukti P-2 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia tertanggal 06 Juni 2024 yang ditujukan kepada Ketua Terpilih Dewan Kehormatan PWI DKI Jakarta agar mengganti susunan pengurus terpilih PWI DKI Jakarta;
3. Bukti P-3 : Fotocopy Dokumen Berita Acara Rapat Pengurus Harian PWI Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberhentian Penuh Dari Keanggotaan PWI. Dokumen ini merupakan reaksi dari Pengurus PWI Provinsi DKI Jakarta terhadap keputusan sepihak dari Pengurus Pusat PWI;
4. Bukti P-4 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keputusan Pengurus Pusat PWI Nomor : 253-PLP/PP-PWI/2024 yang menyatakan Pengurus PWI DKI Jakarta dibekukan secara sepihak;
5. Bukti P-5 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kuasa Khusus antara Penggugat dengan Tim Hukumnya yang membuktikan Penggugat menyerahkan persoalan hukum yang dihadapi kepada kuasa hukumnya untuk diproses secara hukum;
6. Bukti P-6 : Fotocopy sesuai dengan asli Surat Permohonan Klarifikasi dari kuasa hukum Penggugat kepada Pengurus Pusat PWI untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi antara Pengugat dengan Tergugat;
7. Bukti P-7 : Fotocopy Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga Kode Etik Jurnalistik Kode Prilaku Wartawan sebagai bukti dasar hukum peraturan terhadap sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah dimaterai cukupnya dan telah disesuaikan dengan Pembandingnya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan Sela ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 27 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat di dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi/keberatan terkait kewenangan mengadili secara absolut (kompetensi absolut), yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Eksepsi Kompetensi Absolut

- Bahwa Persatuan Wartawan Indonesia disingkat PWI adalah organisasi kemasyarakatan berbadan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 1 UU Nomor 17 Tahun 2013 (UU 17/2013) tentang Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana terakhir kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 (UU 16/2017) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Bahwa badan peradilan umum c.q Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili masalah internal organisasi kemasyarakatan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebaliknya terhadap dalil eksepsi tersebut Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa sudah tepat gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri in casu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat karena perkara ini merupakan perkara perdata dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum untuk meminta ganti kerugian baik secara materiil maupun immateriil. Bahwa disamping itu Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah jelas adanya unsur hukum, akibat hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sehingga telah memenuhi suatu peristiwa hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil eksepsinya di persidangan Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T-1 sampai dengan T-15, sebaliknya untuk membantah dalil eksepsi Para Tergugat di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat yang pada pokoknya menyatakan perkara Gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili. Bahwa setelah Majelis mencermati pokok gugatan yang menjadi dasar sengketa adalah Penggugat mendalilkan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 253-PLP/PP-PWI/2024 Tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 15 Agustus 2024. Bahwa Penggugat merupakan anggota biasa PWI yang telah terpilih sebagai Ketua Dewan Kehormatan PWI Provinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa mengenai Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah tindakan melawan hukum dan merugikan orang lain. Bahwa terhadap suatu perbuatan untuk dapat dinyatakan Perbuatan melawan hukum maka harus memenuhi unsur-unsur adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pelaku dan menimbulkan kerugian serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo perbuatan Para Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 253-PLP/PP-PWI/2024 Tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 15 Agustus 2024 (bukti surat T-14/P-4), perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan tugas pokok dan kewenangan selaku Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Bahwa dalam suatu organisasi kemasyarakatan termasuk juga PWI, telah ditentukan segala tugas maupun kewenangan Pengurus harus dijalankan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART);

Menimbang, bahwa sengketa mengenai terbitnya Surat Keputusan Nomor : 253-PLP/PP-PWI/2024 Tentang Pembekuan Pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Propinsi DKI Jakarta Masa Bakti 2024-2029 tertanggal 15 Agustus 2024 antara Penggugat selaku pengurus PWI Propinsi DKI Jakarta dengan Para Tergugat selaku Pengurus PWI Pusat, menurut Majelis perbuatan tersebut adalah tidak termasuk sebagai perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Bahwa adanya sengketa antara pengurus dalam organisasi PWI haruslah diselesaikan melalui mekanisme organisasi dengan berpedoman kepada ketentuan sebagaimana termuat dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta kode etik untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam forum Kongres PWI. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat penyelesaian perselisihan dalam perkara a quo menjadi kewenangan organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo,

Halaman 29 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu terhadap dalil eksepsi/keberatan yang diajukan Para Tergugat dinilai cukup beralasan hukum sehingga patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas eksepsi/keberatan yang diajukan oleh Para Tergugat adalah beralasan hukum, sedangkan pokok gugatan mengenai Surat Keputusan sebagaimana termuat dalam bukti surat T-14 yang sama P-4 yang telah dipertimbangkan sebelumnya, sedangkan dari bukti surat lainnya baik yang ajukan Penggugat maupun Para Tergugat dianggap tidak relevan untuk dipertimbangkan serta tidak ada satupun alat bukti surat yang diajukan Penggugat yang dapat membantah eksepsi tersebut, sehingga Majelis berpendapat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, oleh karena itu terhadap eksepsi/keberatan Para Tergugat adalah patut untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap eksepsi/keberatan Para Tergugat telah dinyatakan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Ketentuan dalam Pasal 134 HIR serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi/Keberatan Para Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Berwenang Mengadili Perkara Ini;
3. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sejumlah Rp 550.000,00(lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu, tanggal 12 Februari 2025, oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saptono, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Atjo, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Bobi Iskandardinata S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat, Kuasa Para Tergugat secara on-line dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 30 dari 31 Putusan Sela Nomor: 591/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SAPTONO, S.H., M.H.

DENNIE ARSAN FATRIKA, S.H., M.H.

Dr. ZULKIFLI ATJO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BOBI ISKANDARDINATA, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp 300.000,00;
3. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
4. Materai	:	Rp 10.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 160.000,00;
6. PNPB Panggilan	:	Rp 30.000,00;
7. PNPB Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 550.000,00;

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)